



PENGANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseoran") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai 14)
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASYKSEI)

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. **Perseutan dan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), serta Pasal 11 ayat 11.14 dan ayat 11.15, Anggaran Pokok dan Anggaran Perusahaan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran Tahun Buku 2022, yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian Perseoran selama tahun buku 2022. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Dewan Komisaris dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseoran. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; (b) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; (c) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan DPS Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan (d) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseoran, atas pengawasan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tidak keberatan dan pengawasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 119 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dapat dilihat dan diunduh pada situs web Perseoran dengan tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html> ("Situs Web Perseoran").

2. **Penetapan Penggunaan Laba Perseoran untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 70 dan 71 UUPT, serta (ii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 22 ayat 22.1 AD; Perseoran akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih (Perseoran saja) tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, untuk: (a) dibagikan sebagai dividen tunai final, dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal pembayaran dividen beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku; (b) tidak menyetujui cadangan, menganggotakan perserikatan minimum cadangan yang sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disorot Perseoran; dan (c) membebankan biaya (Perseoran saja) untuk tahun buku 2022 sebagai biaya yang ditahan. Besarnya dividen yang diusulkan dapat dilihat pada penjelasan mata acara Rapat dalam Situs Web Perseoran.

3. **Penunjukan Anggota Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.**

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iii) Pasal 11 ayat 11.14 AD; Perseoran akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan Jimmy Pangestu dan Kantor Akuntan Publik "Tandurejira, Wibisana, Rintis & Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Kantor Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan belum tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran Tahun Buku 2023, serta menentukan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseoran.

4. **Pengangkatan Kembali Didi Syafrudin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseoran.**

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 109 UUPT, (ii) Pasal 13 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 27 POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) Surat Edaran OJK ("SEOUK") No.13/SEOUK/03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta (v) SEOUK No.39/SEOUK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan ayat 17.4 dan ayat 17.4 (kelompok) setelah tanggal efektif pengangkatan yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 119 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat 4 dan 5, serta Daftar Riwayat Hidup Didi Syafrudin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseoran dan Sri Widawati sebagai Komisaris Independen Perseoran dapat ditelusuri melalui situs web Perseoran.

5. **Penetapan Mata Acara Rapat 4 dan 5.**

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 111 UUPT, (ii) Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 27 POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) Surat Edaran OJK ("SEOUK") No.13/SEOUK/03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta (v) SEOUK No.39/SEOUK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan ayat 17.4 dan ayat 17.4 (kelompok) setelah tanggal efektif pengangkatan yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 119 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat 4 dan 5, serta Daftar Riwayat Hidup Didi Syafrudin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseoran dan Sri Widawati sebagai Komisaris Independen Perseoran dapat ditelusuri melalui situs web Perseoran.

6. **Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraisy Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseoran.**

7. **Pengangkatan Kembali Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran.**

8. **Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamauluddin Sanrego, M.E.C. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran.**

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 109 UUPT, (ii) Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseoran, dan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Prof. Dr. M. Quraisy Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseoran, Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran dan Dr. Yulizar Djamauluddin Sanrego, M.E.C. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran pada penutupan RUPST 2023; Perseoran akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran sebagaimana tersebut di atas, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatan yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 119 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat 6, 7 dan 8, serta Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. M. Quraisy Shihab, MA, Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, dan Dr. Yulizar Djamauluddin Sanrego, M.E.C. dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseoran.

9. **Perseutan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseoran dengan mengangkat Farina J. Situmorang, sebagai Komisaris Independen Perseoran.**

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan yang sama dengan yang dinyatakan dalam penjelasan mata acara Rapat 4 dan 5 di atas, Perseoran akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseoran dengan mengangkat Farina J. Situmorang, sebagai Komisaris Independen Perseoran, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengakhiri tahun 2022 dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 119 UUPT, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Direksi yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 119 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseoran.

10. **Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseoran.**

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 96 dan 113 UUPT, (ii) POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ("POJK No.45/2015"), serta (iii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD; Perseoran akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2023, dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseoran untuk menetapkan jumlah tunjangan lain sesuai dengan ketentuan RUPST yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatan yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 119 UUPT, dan (b) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2023 dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseoran untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseoran, dengan mempertimbangkan rekomendasi NRC. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tunjangan atau gaji atau honorarium atau tunjangan lain yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT, dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseoran, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan jumlah tantiem-bonus masing-masing anggota Direksi Perseoran, dengan memperhatikan rekomendasi NCR. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No.45/2015 dan Kebijakan Perseoran. Perseoran akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Direksi Perseoran, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan DPS, serta tantiem/bonus bagi Direksi Perseoran yang diusulkan dapat dilihat pada penjelasan mata acara Rapat dalam Situs Web Perseoran.

11. **Perseutan Atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) dan Penginjian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseoran.**

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (Peraturan LPS) No.1 tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum ("PLPS No.1/2021") dan Pasal 3 POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik ("POJK No.14/2017"); Perseoran akan meminta persetujuan kepada Rapat atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) dan Penginjian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan Perseoran kepada LPS dan OJK, masing-masing pada tanggal 28 November 2022 dan 25 November 2022. Ringkasan Resolution Plan dan Penginjian Recovery Plan Perseoran dapat dilihat pada bahan Rapat yang telah diunggah di Situs Web Perseoran.

12. **Lain-lain**

a. **Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") 2022.**
Penjelasan:
Sesuai Pasal 6 POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi RAKB tahun 2022 dan RAKB 2023 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 25 November 2022. RAKB 2022 dapat diakses melalui situs web Perseoran. RAKB 2023 yang telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada Rapat yang diselenggarakan tahun 2019. Ringkasan RAKB 2023 dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseoran.

- b. **Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseoran.**

Penjelasan:
Memperhatikan Piagam Komite Audit ("KA") Perseoran dan rekomendasi NomRem yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseoran, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai perubahan Anggota KA Perseoran. Daftar Riwayat Hidup Anggota KA yang baru dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseoran.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Rapat adalah sah dan dapat diselenggarakan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseoran dengan hak suara yang sah.

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020) juncto Pasal 12 ayat 12.2 AD, sehingga tidak diperlukan lagi pengumuman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseoran ("Pemegang Saham").

2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseoran dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitikan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 pukul 16:00 WIB.

3. Penyelenggaraan Rapat Perseoran secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASYKSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/2020) juncto Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseoran.

4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASYKSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka ketersediaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASYKSEI; atau

- b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau

- c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b.

5. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemik (Instruksi Menteri No.53/2022) dan POJK No.16/2020, Perseoran mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASYKSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitikan kolektif KSEI;

- b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acaun Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSES KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui aplikasi eASYKSEI dengan mengakses situs web AKSES KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

- c. Untuk menggunakan aplikasi eASYKSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASYKSEI, submenu Login eASYKSEI yang berada pada situs web AKSES KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

- Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASYKSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSES KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 6 April 2023 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASYKSEI sejak tanggal Pengumuman sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- b. Untuk:

- (i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- (ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- (iii) *Individual Representative*, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseoran yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum melakukan registrasi melalui aplikasi eASYKSEI pada saat Mata Acara Rapat atau dengan cara lain yang sah;

- (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASYKSEI;

- wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASYKSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13.00 WIB.

- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diumumkan ke dalam kuorum kehadiran.

7. Pemegang Saham, yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitikan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperhatikan protokol identitas diri atau bukti jati diri beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.

8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:

- a. memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASYKSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSES KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseoran, serta mengikutinya ketentuan Pasal 119 UUPT dan POJK No.15/2020; atau

- b. memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseoran (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>), dengan ketentuan:

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseoran dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);

- 2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

- 3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;

- 4) Surat kuasa yang telah dan/atau dapat disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseoran, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseoran, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registrasi, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor AD, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: kurs@bimaregistrasi.co.id, situs web: www.bimaregistrasi.co.id;

- 5) Kuasa dari pemegang Saham tidak dapat berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:

- a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;

- b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseoran melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseoran.

9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan menggunakan menu eASYKSEI, submenu Tautan RUPS yang berada pada situs web AKSES KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau mata Acara RUPS pada AKSES KSEI mobile, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASYKSEI paling lambat 6 April 2023 pukul 12:00 WIB;

- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam aplikasi eASYKSEI;

- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar di aplikasi eASYKSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik pada aplikasi eASYKSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;

10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASYKSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

11. Apabila setelah tanggal Pengumuman ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASYKSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

12. Memperhatikan Instruksi Menteri No.53/2022 dan POJK No.16/2020, Perseoran akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseoran sebagaimana tersebut di bawah:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat, tidak terkonfirmasi COVID-19, dan tidak melakukan kontak erat dan pasien terkonfirmasi COVID-19;

- b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;

- c. Menggunakan *hand sanitizer* secara berkala sebelum dan sesudah memasuki ruangan Rapat;

- d. Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan yang ditentukan dan dapat membatasi jumlah orang dalam ruang Rapat apabila kapasitasnya sudah penuh;

- e. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan Petugas Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat;

- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseoran ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseoran, sehingga dapat tetap menggunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut;

- g. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

13. Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseoran (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>) dan aplikasi eASYKSEI yang dapat diakses melalui aplikasi eASYKSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan terlis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseoran pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.

14. Pemegang Saham Perseoran diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pengumuman Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseoran (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>) sejak tanggal Pengumuman ini.

15. Apabila terdapat perubahan atau ketentuan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan Rapat selubung dengan agenda khusus dan/atau perubahan terkini yang belum disampaikan Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan di situs web Perseoran (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>).

16. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan Perseoran terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseoran akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseoran telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar di aplikasi eASYKSEI dapat memperoleh pengalaman terbaik dalam mengikuti Rapat dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 10 Maret 2023

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252. Faks. (+6221) 252 6749
e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id Situs Web: www.cimbniaga.co.id



INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK

PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in Jakarta Selatan (the "Company") hereby invites the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Monday, 10 April 2023
Time : 14:00 Western Indonesian Time – onwards
Venue : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Meeting Room I (15th Floor), Meeting Room II (14th Floor) and Meeting Room III (M Floor)

Mechanism : Physical and electronic Meeting through the Electronic GMS KSEI (eASYKSEI) application

Agenda and Explanation of the Meeting Agenda:

1. **Approval of the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended on 31 December 2022.**

Explanation:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law No. 40 of 2007 ("the Company Law"), as well as (ii) Article 11 paragraph 11.14 and paragraph 11.15 of the Company's Articles of Association ("Aa"), the Company will explain the main points of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2022, including the course of business and achievements of the Company during the financial year 2022. In addition, it will also be presented the Board of Directors' ("BOD") Corporate Duties Report, including the BOD Committee and the supervision of Sharia Supervisory Board ("SSB") of the Company. Propose to the Meeting to: (a) approve the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2022; (b) ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022 as audited by the Public Accounting Firm of "Tandurejira, Wibisana, Rintis & Rekan" (firm member of PricewaterhouseCoopers Global Network); and (d) grant the acquit and discharge ("volledig acquit et décharge") to the members of BOD, Board of Directors ("BOD") and SSB of the Company for the management and supervision performed in the financial year 2022, provided the management and supervision actions are reflected in the Company's Annual Report for the Financial Year ended on 31 December 2022. The Company's 2022 Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2022 and more detailed explanation regarding this Meeting agenda are able to be seen and downloaded from the Company's website <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html> ("Company's Website").

2. **Determination on the Use of the Company's Income for the Financial Year Ended on 31 December 2022.**

Explanation:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 70 and 71 of the Company Law, as well as (ii) Article 11 paragraph 11.14 and Article 22 paragraph 22.1 of the Company's Aa; The Company will propose for approval to the Meeting on the appropriation of net income (Company only) for the financial year ended on 31 December 2022: to (a) be distributed as final cash dividends, and grant the delegation of authority to the BOD to determine the dividend payment schedule and procedures according to the prevailing regulations; (b) not set aside any reserve, considering the minimum statutory reserve as stipulated in the Article 70 of the Company Law, i.e. minimum 20% (twenty percent) of the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Company has been complied; and (c) to record the remaining net income (Company only) for the financial year ended on 31 December 2022 as the retained earnings. Amount of the proposed dividend is able to be seen in the agenda explanations on the Company's Website.

3. **Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year of 2023 and Determination of the Honorarium and Other Requirements Related to the Appointment.**

Explanation:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 68 of the Company Law, (ii) Article 13 of the Financial Services Authority Regulation ("Peraturan Otoritas Jasa Keuangan" - "POJK") No.13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accounting Firm in the Financial Services Activities, and (iii) Article 11 paragraph 11.14 of the Company's Aa; The Company will propose for approval to the Meeting on the appointment of Jimmy Pangestu and Public Accounting Firm of "Tandurejira, Wibisana, Rintis & Rekan" (firm member of PricewaterhouseCoopers Global Network) which are listed in Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - "OJK"), respectively as a Public Accountant and the Public Accounting Firm; or other Public Accountant from the said Public Accounting Firm, in the event he is permanently unable, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2023; as well as determine the honorarium and other requirements with regard to the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm. The Curriculum Vitae of the proposed Public Accountant and profile of the proposed Public Accounting Firm can be seen and downloaded from the Company's Website.

4. **Reappointment of Didi Syafrudin Yahya as President Commissioner of the Company.**

Explanation:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 111 of the Company Law, (ii) Article 23 of OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Publicly-Held Companies, (iii) Article 27 of POJK No.55/POJK.03/2016 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, (iv) OJK Circular Letter No.39/SEOUK.03/2016 regarding FIT and Proper Test for the Candidates of Controlling Shareholder, BOD Member and BOC Member of Banks, (v) Article 17 paragraph 17.3 and paragraph 17.4 of the Company's Aa; and in relation to the term of office of Didi Syafrudin Yahya as President Commissioner of the Company and Sri Widawati as Independent Commissioner of the Company will be ended at the close of 2023 AGM. The Company will propose to the Meeting to obtain approval on the reappointment of the Company's BOD and NRC recommendation to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's BOD, including the date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law. The detailed explanation regarding the 4th and 5th agenda of the Meeting, as well as Curriculum Vitae of Didi Syafrudin Yahya and Sri Widawati are able to be seen and downloaded from the Company's Website.

5. **Reappointment of Prof. Dr. M. Quraisy Shihab, MA as Chairman of Sharia Supervisory Board of the Company.**

6. **Reappointment of Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA as Member of Sharia Supervisory Board of the Company.**

7. **Reappointment of Dr. Yulizar Djamauluddin Sanrego, M.E.C. as Member of Sharia Supervisory Board of the Company.**

Explanation of the 6th, 7th and 8th Agenda of the Meeting:
Pursuant to the provisions under: (i) Article 109 of the Company Law, (ii) Article 20 paragraph 20.2 of the Company's Aa; and in relation to the term of office of Prof. Dr. M. Quraisy Shihab, MA as Chairman of Sharia Supervisory Board of the Company, Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA as Member of Sharia Supervisory Board of the Company and Dr. Yulizar Djamauluddin Sanrego, M.E.C. as Member of Sharia Supervisory Board of the Company will be ended at the close of 2023 AGM. The Company will propose effective from the meeting to obtain approval of the reappointment of the Company's BOD and NRC recommendation to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's BOD, including the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision